



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2005

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu memiliki lambang daerah sebagai simbol identitas daerah dan jatidiri yang merupakan perekat persatuan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil keputusan panitia sayembara yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2005, tentang pemenang lomba Sayembara Lambang Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka logo yang melambangkan karakteristik daerah Kabupaten Kolaka Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Lambang Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, tentang Lambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 30/DPRD/GR Tahun 1968, tentang Lambang Daerah;
8. Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2005, tentang Pemenang Lomba Sayembara Lambang Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Hukum Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati.
7. Otonomi Daerah adalah hak, Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kolaka Utara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tujuan Lambang Daerah adalah:
 - a. untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan administrasi maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal-hal yang memerlukan simbol identitas daerah;
 - b. untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas, guna memberikan semangat dan motifasi bagi aparat pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan keanekaragaman sumber daya alam.

BAB III BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Bentuk dan gambar lambang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Penjelasan makna gambar lambang daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

- a. lambang ini berbentuk PERISAI LIMA : menunjukkan bahwa masyarakat Kolaka Utara dalam segala perikehidupan tetap berada dalam falsafah Pancasila;
- b. pita dengan tulisan KOLAKA UTARA : menunjukkan bahwa inilah lambang daerah Kabupaten Kolaka Utara, dimana lambang daerah menjiwai setiap warga Kabupaten Kolaka Utara disetiap waktu dan sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. tugu monumen yang merupakan tonggak sejarah perjuangan bahwa masyarakat Kolaka Utara juga ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia;
- d. gambar buku yang bertuliskan 6 (enam) baris yang berarti mempunyai 6 (enam) wilayah Kecamatan serta menunjukkan basis intelektual masyarakat Kabupaten Kolaka Utara;
- e. bintang lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa wujud perjuangan dan hasil-hasilnya adalah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- f. latar belakang gambar menunjukkan keadaan geografis Kabupaten Kolaka Utara yang meliputi pegunungan, laut dan dataran;
- g. warna lambang ini terdiri atas 7 (tujuh) warna antara lain hijau, biru, kuning, coklat, merah, putih, dan hitam yang menunjukkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2004 Kabupaten Kolaka Utara diresmikan.

Pasal 5

Lambang daerah menggambarkan unsur-unsur yang terdiri dari :

1). Makna warna :

- a. hijau adalah mencerminkan kesuburan menunjukkan bahwa lahan pertanian di Kabupaten Kolaka Utara cukup subur dan warna ini juga melambangkan doa, harapan dan kepercayaan;
- b. biru adalah mencerminkan sifat kesetiaan, keluhuran dan kedamaian;
- c. kuning adalah mencerminkan kejayaan masa silam, sekarang dan masa mendatang serta keluhuran yang bijaksana;
- d. coklat adalah mencerminkan kedewasaan/kematangan dalam berfikir, warna ini juga mencerminkan warna tanah yang di dalamnya mengandung berbagai kekayaan alam;
- e. merah adalah mencerminkan ketegaran dalam rangka membangun untuk memajukan daerah;

- f. putih adalah mencerminkan kesucian, keikhlasan dan perdamaian. Warna ini juga mencerminkan itikat baik dalam melaksanakan pengabdianya bagi kemajuan daerah;
- g. hitam adalah mencerminkan kemantapan dan keteguhan dalam segala upaya, guna tercapainya kemakmuran dan keadilan yang di idamkan.

2). Makna sandi :

- a. kalo sara adalah lingkaran rotan yang melambangkan kedamaian dan kesejukan serta bermartabat;
- b. 29 (dua puluh sembilan) buah kakao dan 29 (dua puluh sembilan) butir cengkeh yang bermakna bahwa pemebentukan Kolaka Utara diundangkan berdaraskan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003;
- c. 29 (dua puluh sembilan) butir cengkeh melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabuten Kolaka Utara.
- d. 29 (dua puluh sembilan) buah kakao yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kolak Utara.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN UKURAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Lambang daerah digunakan instansi/unit kerja perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kontingen olah raga, kesenian, budaya, organisasi kemasyarakatan ataupun kontingen lain yang mewakili daerah di dalam maupun keluar daerah.
- (2) Lambang daerah dapat juga digunakan sebagai lencana bagi setiap pejabat dan pegawai pemerintah kabupaten, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, tanda penghormatan untuk tamu-tamu resmi pemerintah kabupaten serta pada gedung-gedung, kantor-kantor, sekolah-sekolah, rumah-rumah jabatan, buku, spanduk, reklame dan lain-lain.

BAB V

PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM DAN HAK PATEN

Pasal 7

Pembuatan lambang daerah oleh umum tidak di perbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

Lambang daerah yang sudah dinyatakan pemenang oleh panitia seleksi, yang dituangkan dalam Keputusan Bupati, merupakan hak milik sepenuhnya/hak paten Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara serta tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk penciptanya.

BAB VI

L A R A N G A N

Pasal 9

- (1) Setiap orang, Badan usaha, perkumpulan atau organisasi pemerintah/masyarakat dilarang untuk menambah dan mengurangi atau merubah bentuk huruf, kalimat, angka, lukisan, warna dan menggunakan tanda-tanda lain pada lambang Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Lambang daerah tidak dapat digunakan sebagai alat propaganda politik, usaha dagang, cap dagang, kepentingan pribadi atau golongan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa menyalagunakan Lambang Daerah dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 30 maret 2005

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

H. KAMARUDDIN

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 2 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd

H. SYARIFUDDIN RANTEGAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2005 NOMOR 1.